



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT** , Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat lahir Timbrah, Tanggal

Lahir 31 Juli 1984, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Timbrah, Desa, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Denpasar,

Tanggal lahir 6 Agustus 1991, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Kaler, Desa Antiga, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Pengugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amlapura pada tanggal 18 Nopember 2016 dalam Register Perkara Nomor : 145/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dali gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Secara Adat dan sah menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2010, Bertempat di , Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh seorang rohaniawan yang bernama JRO BUYUT I NENGAH RENA, dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/403 Kesra/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ;
2. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juni 2010, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat selaku ayah kandungnya ;
3. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa unsur paksaan atau tekanan pihak manapun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar bulan Mei 2012, yang dipicu masalah ekonomi keluarga ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang ;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat ;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik - baik tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Masalah yang tidak bisa Penggugat laksanakan sebagai suami bahwa Tergugat tidak mau diajak di rumah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya dengan demikian, saya tidak mengikuti pendapat Tergugat dan akhirnya terjadi percekcoan terus menerus dan saya berprinsip sebagai suami bahwa saya harus bekerja di rumah supaya bisa menghidupi anak saya sendiri dan Tergugat tidak mau menuruti pendapat saya dan akhirnya Tergugat juga memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri sejak itulah saya berpisah tinggalnya sampai sekarang ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai surat pernyataan perceraian yang dibuat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan juga surat tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan disaksikan oleh Klian Banjar Dinas Desa Antiga, dan Klian Dinas Desa Timbrah pada tanggal 06 Mei Tahun 2012 ;
11. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu - satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan di , Kabupaten Karangasem dan dipuput oleh JRO BUYUT I NENGAH RENA, pada tanggal 1 Januari 2010, adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2010, yang dilaksanakan di , Kabupaten Karangasem, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 29 Nopember 2016, untuk sidang pada tanggal 30 Nopember 2016 dan panggilan sidang ke dua tanggal 1 Desember 2016 untuk sidang pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidak hadiran Tergugat tidak didasarkan pada

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107043107840001 atas nama PENGUGAT , tertanggal 28 September 2015, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/403/Kesra, tertanggal 10 Nopember 2016, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7358/Ist/2012, atas nama TERGUGAT, tertanggal 28 Maret 2012, diberi tanda P - 3 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107042812100056, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, tertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 6 Mei 2012, diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, s/d P - 5 tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah Paman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2010 bertempat di rumah Penggugat di , kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang memuput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah JRO BUYUT I NENGAH RENA ;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem hanya memiliki Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Desa Pertima ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Juni 2010, dan saat ini anak tersebut telah berumur 6 enam tahun dan diajak oleh Penggugat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangganya rukun - rukun saja, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, dan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memediasi permasalahan tersebut namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rujuk lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2012 di Desa Antiga, Karangasem, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai adat sejak tanggal 6 Mei 2012 yang diketahui oleh Kelian Br Dinas Antiga dan Kelian Dinas Desa Timbrah dan Perbekel Desa Antiga dan Kelian Desa Pekraman Timbrah ;
- Bahwa saksi menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak bisa rujuk kembali ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2010 bertempat di rumah Penggugat di , kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang memuput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah JRO BUYUT I NENGGAH RENA ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem hanya memiliki Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Desa Pertima ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Juni 2010, dan saat ini anak tersebut telah berumur 6 enam tahun dan diajak oleh Penggugat ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangganya rukun - rukun saja, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, dan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memediasi permasalahan tersebut namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukuk lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2012 di Desa Antiga, Karangasem, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai adat sejak tanggal 6 Mei 2012 yang diketahui oleh Kelian Br Dinas Antiga dan Kelian Dinas Desa Timbrah dan Perbekel Desa Antiga dan Kelian Desa Pekraman Timbrah ;
- Bahwa saksi menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak bisa rukuk kembali ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sejak Tahun 2012, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2012, dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Desa Antiga dan Kelian Dinas Desa Timbrah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai sehingga, alasan - alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua ) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Banjar di , Kabupaten Karangasem dan dipuput oleh JRO BUYUT I NENGGAH RENA, pada tanggal 1 Januari 2010 adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan keterangan Penggugat sendiri dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar di , Kabupaten

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dan dipuput oleh JRO BUYUT I NENGAH RENA, pada tanggal 1 Januari 2010 sehingga perkawinan tersebut adalah sah ( vide bukti P - 1 ). Dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (bukti P - 5), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum, dengan demikian petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka - 4 (empat) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem, dan diputus oleh JRO BUYUT I NENGAH RENA, pada tanggal 1 Januari 2010, adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 1 Januari 2010, yang dilaksanakan di , Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 5 Januari 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I G P YASTRIANI, SH.** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 145/Pen. Mj/2016/ PN.Amp., tanggal 18 Nopember 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 10 Januari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I G P YASTRIANI, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**GUSTI NENGAH KALER, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).